

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan permasalahan peran BWI dalam pelaksanaan wakaf uang di Jepara adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalamnya telah memenuhi berbagai aspek yakni kelembagaan yang didalamnya terdapat dewan pertimbangan, ketua dan tata cara berwakaf uang yang dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melalui *mobile banking* atau *internet banking* akan tetapi dalam hal pengelolaan wakaf uang BWI Jepara belum mampu mendayagunakan dan menginvestasikan sendiri harta wakaf tersebut.
2. Dalam hal pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf uang, BWI Jepara masih memerlukan adanya inovasi yang dapat mengembangkan harta wakaf seperti halnya menggunakan akad *mudharabah* maupun akad lain yang dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan wakaf uang dan membuat inovasi lain yang telah terbukti dapat menjadikan wakaf uang tersebut produktif yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

## B. Saran

1. BWI Jepara untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengedukasi dan mensosialisasikan mengenai pentingnya berwakaf uang kepada masyarakat.
2. BWI Jepara agar dapat mengelola wakaf uang sendiri secara produktif dengan menempatkan dana wakaf uang dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

